

ABSTRAK

The research was conducted in the city of Jambi, South Sumatra, namely at the Jambi District Court. This study aims to determine the importance of the judge's judgment in deciding a criminal case of murder and the legal strength of evidence in an effort to prove the crime of murder. The results of the study show that basically the judge's conviction is needed from the smallest evidence, the belief consists of three, namely: the occurrence of a crime, the defendant did it and can accuse him of his behavior. The goal is to make this type of belief prove something or event. For example VISUM Letters and other Repertum made by doctors. And the legal power of evidence in an effort to prove the crime of murder is that evidence does not have to be an assessor (dependant) from other evidence if the other evidence does not strengthen the judge's conviction in making a decision, so this evidence should not be of the nature of Assessor only because it is very important in strengthening conviction, it must be able to stand alone as valid evidence as stated in the Criminal Procedure Code.

Keywords : Judge, Evidence Instructions, Judge Conviction

Penelitian dilaksanakan di kota Jambi, Sumatera Selatan yaitu pada instansi Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penilaian hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan dan kekuatan hukum alat bukti petunjuk dalam upaya membuktikan tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya keyakinan hakim itu diperlukan dari bukti terkecil, keyakinan tersebut terdiri dari tiga yaitu : terjadinya kejahatan, terdakwa melakukannya dan dapat menuduhnya atas prilakunya. Tujuannya adalah untuk membuat jenis kepercayaan ini membuktikan sesuatu atau peristiwa. Contohnya Surat VISUM dan Repertum lainnya yang dibuat oleh dokter. Dan kekuatan hukum alat bukti petunjuk dalam upaya membuktikan tindak pidana pembunuhan ialah alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat *assesor* (tergantung) dari alat bukti yang lain apabila alat-alat bukti yang lain kurang menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga tidak seharusnya alat bukti ini sifatnya sebagai *assesor* saja karena sifatnya sangat penting dalam menguatkan keyakinan maka harus dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam KUHAP.

Kata Kunci : Hakim, Alat Bukti Petunjuk, Keyakinan Hakim

